

Pengawasan Izin Tinggal Warga Asing Berbasis Administrasi dan Komunitas di Wilayah Non-TPI Pamekasan

Nur Fatikha Arini*

Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia Tangerang Indonesia

*Penulis Koresponden, email: nurfatikhaarini10@gmail.com

Diterima: 27-08-2026

Disetujui: 02-10-2026

DOI: 10.47200/jnajpm.v11i2.3887

Abstrak

Izin tinggal merupakan dasar hukum keberadaan sah warga negara asing (WNA) di Indonesia, dan penyalahgunaannya dapat menimbulkan konsekuensi administratif maupun pidana. Penelitian ini mengkaji secara yuridis tata kelola penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP) serta pengawasannya di Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Pamekasan, menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan data transaksi sistem Molina periode Agustus 2025–Juli 2026 dan Laporan Pengamanan Keimigrasian Semester I Tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 66 transaksi ITAS/ITAP, 98,5% berstatus telah terbit dan 57,6% berkaitan dengan keluarga atau perkawinan campuran. Namun, pengawasan terkendala ketiadaan PPNS bersertifikat, keterbatasan transportasi ke wilayah kepulauan, dan belum adanya sistem pemantauan WNA *real-time*. Perbandingan dengan data nasional menunjukkan bahwa kendala tersebut bersifat struktural. Penelitian ini mengusulkan pembangunan Kesadaran hukum dengan model pengawasan kolaboratif yang melibatkan kepala desa dan tokoh masyarakat kepulauan dalam mendata keberadaan WNA melalui Tim Pengawasan Orang Asing tingkat Kecamatan.

Kata Kunci: Izin Tinggal; Perkawinan Campuran; Pengawasan Berbasis Komunitas; Wilayah Kepulauan; Kantor Imigrasi Non-TPI

Abstract

A stay permit is the legal basis for the lawful presence of foreign nationals in Indonesia, and its misuse may trigger administrative and criminal. This study juridically examines the governance of Limited Stay Permit (ITAS) and Permanent Stay Permit (ITAP) issuance and its supervision at the Class II Non-TPI Immigration Office of Pamekasan, using a juridical-empirical method with a descriptive qualitative approach based on Molina transaction data for August 2025–July 2026 and the First Semester 2025 Immigration Security Report. Of 66 ITAS/ITAP transactions, 98.5% had been issued and 57.6% were family or mixed-marriage based. However, supervision is constrained by the absence of certified investigators, limited transportation to archipelagic areas, and the lack of *real-time* monitoring. Comparison with national data shows that these constraints are structural. This study proposes fostering legal awareness through a collaborative oversight model that involves village heads and community leaders from the islands in tracking the presence of foreign nationals via the District-level Foreigner Oversight Team.

Keywords: Stay Permit; Mixed Marriage; ; Archipelagic Region; Non-TPI Immigration Office

Pendahuluan

Kedaulatan suatu negara tercermin salah satunya dari kemampuannya mengatur dan mengawasi keluar-masuknya warga negara asing di wilayah teritorialnya. Salah satu instrumen hukum utama dalam pelaksanaan kedaulatan tersebut adalah pengaturan mengenai izin tinggal, yang menjadi dasar legalitas keberadaan warga negara asing di suatu negara. Di Indonesia, ketentuan mengenai izin tinggal diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024, yang menegaskan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen keimigrasian yang sah, termasuk izin tinggal yang sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya.

Kewajiban administratif tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh ancaman hukum pidana. Undang-Undang Keimigrasian secara tegas mengatur ketentuan pidana bagi warga negara asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 122 undang-undang tersebut, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ketentuan ini semakin relevan untuk dicermati pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) sejak 2 Januari 2026, yang diikuti dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang menyesuaikan sistem kategori pidana denda serta menghapus pidana kurungan pada berbagai undang-undang sektoral di luar KUHP, termasuk pada ketentuan pidana keimigrasian.

Di samping ketentuan pidana, Undang-Undang Keimigrasian turut mengatur Tindakan Administratif Keimigrasian sebagai sanksi di luar proses peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) yang memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk mengenakan tindakan tersebut terhadap orang asing yang tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan, serta Pasal 78 yang mengatur secara lebih spesifik konsekuensi bagi pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya, termasuk deportasi bagi yang melewati batas waktu izin tinggal lebih dari 60 (enam puluh) hari. Keberadaan tindakan administratif ini menunjukkan bahwa penegakan hukum keimigrasian pada praktiknya berlapis: dimulai dari fungsi preventif administratif (penerbitan dan pembaruan izin tinggal yang tertib), berlanjut pada tindakan administratif represif (repatriasi, deportasi, pencekalan), dan pada kondisi tertentu berujung pada proses pidana penuh sebagaimana diatur dalam Pasal 122. Pola berlapis semacam ini sejalan dengan teori kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sebagaimana dikemukakan Arief (2010), yang menegaskan bahwa penanggulangan kejahatan idealnya tidak hanya mengandalkan sarana pidana (*penal*), melainkan juga sarana nonpidana (*non-penal*) yang bersifat preventif, sehingga hukum pidana ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah upaya administratif tidak lagi memadai.

Berangkat dari kerangka tersebut, penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP) semestinya tidak dipandang sekadar sebagai proses administratif rutin, melainkan sebagai instrumen hukum yang berfungsi preventif: memastikan warga negara asing memiliki status keimigrasian yang sah dan sesuai dengan aktivitasnya di Indonesia, sehingga tidak jatuh pada kondisi penyalahgunaan izin tinggal yang berujung pada tanggung jawab administratif maupun pidana. Namun demikian, fungsi preventif tersebut tidak dapat dinilai secara terpisah dari fungsi pengawasan represif yang menyertainya, sehingga penelitian ini turut mengkaji data penegakan hukum keimigrasian sebagai pelengkap analisis, khususnya pada kantor imigrasi berklasifikasi Non-TPI dengan karakteristik wilayah kerja yang khas.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji keterkaitan antara pengawasan izin tinggal dan penegakan hukum pidana keimigrasian. Christmarrathus, Istislam, dan Wijayati (2014) mengkaji pengawasan dan tindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang terhadap pelanggaran Izin Tinggal Terbatas (KITAS) oleh warga negara asing, menemukan bahwa pengawasan preventif berperan penting dalam menekan pelanggaran sebelum berujung pada proses pidana. Muhlisa dan Roisah (2020) mengkaji penegakan hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa izin tinggal kunjungan yang melewati batas waktu (*overstay*), yang menyimpulkan bahwa penegakan hukum idealnya dimulai dari penguatan mekanisme administratif sebelum sampai pada penjatuhan sanksi pidana. Reza, Renggong, dan Madihong (2021) mengkaji penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal dalam perspektif Pasal 122 huruf a Undang-Undang Keimigrasian, yang menunjukkan bahwa dalam praktiknya banyak pelanggaran justru diselesaikan melalui tindakan administratif seperti deportasi dan pencekalan tanpa proses pidana penuh. Pola serupa ditemukan pula dalam data empiris penelitian ini, sebagaimana akan diuraikan pada bagian pembahasan.

Pada lokus penelitian yang sama, Nurbaya dan Zahidi (2023) mengkaji implementasi pemenuhan hak asasi manusia dalam pelaksanaan deportasi orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Non-TPI Pamekasan, dan menemukan bahwa tindakan administratif deportasi di kantor tersebut secara umum telah dijalankan dengan memperhatikan prinsip perlakuan yang layak terhadap subjek deportasi, meskipun keterbatasan sarana dan prasarana tetap menjadi kendala operasional. Temuan ini relevan secara langsung dengan data Laporan Pengamanan Keimigrasian yang dianalisis dalam penelitian ini. Ginting, Rani, dan Ali (2014) mengkaji pendeportasian orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian dan menyimpulkan bahwa deportasi kerap dipilih sebagai jalan keluar yang lebih efisien dibandingkan proses pidana penuh, sejalan dengan temuan Qalandy dan Syahrin (2021) yang mengkaji instrumen penegakan hukum terhadap tenaga kerja asing penyalahguna izin tinggal dan menekankan pentingnya sinergi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan instansi ketenagakerjaan dalam mendeteksi penyalahgunaan sejak tahap administratif. Mirwanto, Asto, dan Kartiko (2020) menambahkan perspektif hukum internasional atas praktik deportasi, dengan

menegaskan bahwa pelaksanaannya harus tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum internasional meskipun merupakan kewenangan penuh negara berdaulat.

Pada aspek pencegahan dari sisi hulu, Ninage dan Diamantina (2022) mengkaji upaya Kantor Imigrasi Semarang dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan dan menemukan bahwa pengawasan berlapis sejak titik masuk turut menekan potensi pelanggaran di kemudian hari, sementara Rojak (2022) menganalisis langkah penegakan hukum atas pelanggaran izin tinggal dari perspektif kebijakan hukum keimigrasian dan menyoroti pentingnya konsistensi penerapan sanksi administratif sebelum sanksi pidana dijatuhkan. Relevansi sistem informasi keimigrasian sebagai instrumen preventif turut dikonfirmasi oleh Al Kindi dkk. (2025), yang menemukan bahwa sistem informasi keimigrasian terintegrasi berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan izin tinggal WNA, serta Setiawan, Ponco Aji, dan Purwanti (2025), yang secara spesifik mengkaji peran sistem Molina dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal namun turut mencatat bahwa keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi kendala implementasinya di lapangan. Rangkaian penelitian terdahulu tersebut secara konsisten menunjukkan keterkaitan erat antara fungsi preventif administratif dan fungsi represif keimigrasian, namun belum banyak yang mengintegrasikan kedua data tersebut secara bersamaan pada satu lokus kantor imigrasi berklasifikasi Non-TPI, sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini.

Signifikansi kajian mengenai fungsi preventif izin tinggal semakin terlihat apabila dicermati dalam konteks tren nasional. Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) secara nasional mencapai 259.944 dokumen, meningkat 40% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara penerbitan Izin Tinggal Tetap (ITAP) mencapai 6.437 dokumen, naik tiga kali lipat dibandingkan tahun 2023 (Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI 2024). Tren peningkatan ini berlanjut hingga semester pertama tahun 2026, dengan tercatat 23.082 penerbitan ITAS dan 3.330 penerbitan ITAP secara nasional dalam periode enam bulan (Direktorat Jenderal Imigrasi 2026a). Pertumbuhan volume izin tinggal berskala nasional tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dikaji dalam penelitian ini — yaitu sejauh mana mekanisme penerbitan izin tinggal secara efektif berfungsi preventif terhadap potensi penyalahgunaan — bukan semata persoalan lokal yang spesifik pada satu kantor imigrasi, melainkan persoalan yang relevan bagi seluruh kantor imigrasi di Indonesia, termasuk kantor-kantor berklasifikasi Non-TPI yang tersebar di berbagai kabupaten/kota dengan karakteristik wilayah kerja yang beragam.

Selain persoalan kapasitas kelembagaan, karakteristik Pamekasan menuntut cara pandang yang lebih luas daripada penegakan hukum semata. Wilayah kerja kantor ini mencakup pulau-pulau di Kabupaten Sumenep yang sulit dijangkau petugas, sementara sebagian besar permohonan izin tinggal berkaitan dengan keluarga atau perkawinan campuran, yakni warga asing yang hidup menetap di tengah masyarakat. Dalam kondisi tersebut, pengawasan yang hanya bertumpu pada

petugas berpotensi tidak menjangkau keberadaan WNA, sedangkan perangkat desa dan tokoh masyarakat berada paling dekat dengan mereka. Tata kelola izin tinggal dengan demikian berkaitan pula dengan pembangunan masyarakat: keterlibatan komunitas dalam pengawasan dapat sekaligus memperkuat kepastian status keluarga campuran dan perlindungan anak-anaknya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pengaturan hukum mengenai ITAS dan ITAP beserta ketentuan pidana dan administratifnya, menganalisis tata kelola penerbitan dan pengawasan izin tinggal pada kantor imigrasi berklasifikasi Non-TPI berdasarkan data lapangan, serta merumuskan model pengawasan yang melibatkan komunitas dan menghubungkannya dengan perlindungan sosial keluarga perkawinan campuran. Permasalahan yang diidentifikasi adalah: (1) bagaimana pengaturan hukum mengenai mekanisme penerbitan ITAS dan ITAP sebagai upaya preventif tindak pidana keimigrasian; (2) sejauh mana fungsi preventif tersebut didukung kapasitas pengawasan pada kantor imigrasi Non-TPI, dan apakah polanya mencerminkan kecenderungan nasional; (3) bagaimana model pengawasan kolaboratif yang melibatkan kepala desa dan tokoh masyarakat kepulauan dapat mengisi celah pengawasan tersebut; dan (4) bagaimana tertib administrasi izin tinggal dapat dihubungkan dengan kepastian perlindungan sosial bagi anak hasil perkawinan campuran.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang memadukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dengan dua sumber data empiris: (1) rekapitulasi transaksi layanan keimigrasian dari sistem Molina Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Pamekasan periode 31 Agustus 2025 hingga 1 Juli 2026, dan (2) Laporan Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Pamekasan Semester I Tahun 2025 (Januari–Juni 2025), yang memuat data penegakan hukum keimigrasian dan kendala pengawasan. Kedua sumber data tersebut dianalisis secara deskriptif dan ditinjau kesesuaiannya dengan ketentuan normatif yang berlaku, dengan merujuk pada kaidah penyusunan penelitian hukum sebagaimana dikemukakan Marzuki (2017), yang menekankan pentingnya keterpaduan antara kajian norma hukum tertulis dengan fakta empiris di lapangan.

Untuk memperluas relevansi temuan lokus penelitian ke tingkat yang lebih luas, penelitian ini turut memanfaatkan data sekunder berupa publikasi resmi Direktorat Jenderal Imigrasi/Kementerian Imigrasi dan Pemasayarakatan, siaran pers kantor imigrasi lain di berbagai wilayah Indonesia, serta hasil penelitian terdahulu mengenai praktik penegakan hukum dan kendala pengawasan keimigrasian pada berbagai kantor imigrasi. Data sekunder tersebut digunakan sebagai pembanding — bukan sebagai data primer — untuk menguji apakah pola yang ditemukan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Pamekasan sejalan dengan atau berbeda dari pola yang terjadi pada kantor imigrasi lain, sehingga hasil

penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fungsi preventif dan represif keimigrasian secara nasional, tanpa mengklaim generalisasi statistik penuh mengingat sifat penelitian yang tetap berbasis studi kasus tunggal pada aspek data primernya.

Analisis mengenai model pengawasan kolaboratif dan perlindungan anak hasil perkawinan campuran dilakukan secara normatif-konseptual, dengan menelaah Undang-Undang Keimigrasian, ketentuan tentang Tim Pengawasan Orang Asing, Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Desa, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, lalu mengaitkannya dengan data Pamekasan (komposisi tujuan permohonan, kasus repatriasi, dan kendala pengawasan wilayah kepulauan). Penelitian ini tidak mengumpulkan data primer dari perangkat desa, tokoh masyarakat, maupun keluarga perkawinan campuran; usulan model karenanya bersifat preskriptif dan memerlukan pengujian lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Kerangka Hukum Izin Tinggal dan Konsekuensi Pelanggarannya

Pengaturan mengenai izin tinggal warga negara asing di Indonesia bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 menjadi landasan utama yang mengatur prinsip dasar keimigrasian, termasuk kewajiban setiap orang asing untuk memiliki izin tinggal yang sah selama berada di wilayah Indonesia. Ketentuan pelaksana dari undang-undang tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sedangkan pengaturan teknis mengenai jenis dan mekanisme penerbitan izin tinggal diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024.

Izin Tinggal Terbatas (ITAS) diberikan kepada orang asing tertentu untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu terbatas dengan berbagai kategori tujuan, seperti bekerja, berinvestasi, mengikuti pendidikan, maupun bergabung dengan keluarga. Izin Tinggal Tetap (ITAP) merupakan kategori izin tinggal dengan sifat lebih permanen yang pada umumnya diperoleh melalui proses alih status (*conversion*) dari ITAS setelah pemohon memenuhi jangka waktu dan persyaratan tertentu. Kedua produk keimigrasian ini diterbitkan melalui sistem informasi keimigrasian terintegrasi (Molina), yang berlaku pula bagi kantor imigrasi berklasifikasi Non-TPI. Hamidi dan Christian (2021) menegaskan bahwa politik hukum keimigrasian Indonesia senantiasa berpijak pada asas kebijakan selektif (*selective policy*), yaitu prinsip yang hanya mengizinkan orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum untuk

memasuki dan tinggal di wilayah Indonesia. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Santoso (2012) yang menempatkan fungsi keimigrasian sebagai bagian integral dari sistem migrasi manusia yang harus mampu menyeimbangkan kepentingan keterbukaan internasional dengan kepentingan keamanan nasional.

Dalam kerangka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), Arief (2010) membedakan jalur penal dan non-penal, dengan sarana non-penal yang bersifat preventif ditempatkan sebagai lapis pertama sebelum hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir. Penerbitan ITAS dan ITAP dapat dipahami sebagai sarana non-penal semacam itu, karena memastikan status keimigrasian warga negara asing tertib dan sesuai peruntukannya sejak awal. Namun, sarana ini hanya menyaring permohonan yang diajukan secara resmi melalui sistem Molina; warga negara asing yang sejak awal berniat menyalahgunakan izin, atau yang mengubah aktivitasnya setelah izin terbit, tidak dapat dideteksi melalui mekanisme penerbitan semata. Karena itu, efektivitas penerbitan izin tinggal perlu dibaca bersama kapasitas pengawasan di lapangan, yang dibahas pada subbab berikutnya.

Konsekuensi atas pelanggaran izin tinggal bersifat berlapis. Pada jalur administratif, Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian memberi kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan, sedangkan Pasal 78 mengatur biaya beban bagi keterlambatan kurang dari 60 hari (ayat 1) dan deportasi bagi keterlambatan lebih dari 60 hari (ayat 3). Tindakan ini bersifat di luar proses peradilan (*extra-judicial*) sehingga dapat dilaksanakan langsung oleh pejabat imigrasi. Pada jalur pidana, Pasal 122 mengancam orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan izin tinggal atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan izin tinggalnya dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan ancaman serupa berlaku bagi pihak yang menyuruh atau memberi kesempatan kepada orang asing untuk melakukannya. Norma ini berlaku seragam di seluruh Indonesia tanpa pembedaan antara kantor imigrasi TPI dan Non-TPI, sehingga perbedaan penegakan antarkantor lebih mungkin dipengaruhi kapasitas kelembagaan (sumber daya manusia, sarana, dan teknologi) daripada perbedaan norma. Reza, Renggong, dan Madiung (2021) mencatat bahwa dalam praktik banyak pelanggaran izin tinggal diselesaikan melalui tindakan administratif tanpa berlanjut ke proses pidana penuh.

Tata Kelola Penerbitan ITAS dan ITAP di Pamekasan: Volume, Profil Pemohon, dan Tren

Berdasarkan data transaksi layanan keimigrasian sistem Molina Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Pamekasan periode 31 Agustus 2025 hingga 1 Juli 2026, tercatat sebanyak 390 transaksi layanan keimigrasian secara keseluruhan, di mana 66 transaksi (16,9%) di antaranya merupakan layanan yang secara spesifik berkaitan dengan ITAS (kategori Stay Permit) dan ITAP, melibatkan 56 individu warga negara asing yang berbeda. Dari 66 transaksi tersebut, sebanyak 50 transaksi (75,8%)

merupakan kategori ITAS dan 16 transaksi (24,2%) merupakan kategori ITAP, dengan dominasi layanan perpanjangan (EXTEND) sebanyak 27 transaksi (40,9%) dan alih status (CONVERSION) sebanyak 20 transaksi (30,3%).

Dari sisi hasil permohonan, hampir seluruh transaksi (65 dari 66 transaksi, atau 98,5%) berstatus telah diterbitkan (“Produk sudah Terbit”), tanpa penolakan permohonan yang signifikan. Data ini konsisten dengan rekapitulasi resmi pada Laporan Pengamanan Keimigrasian Semester I Tahun 2025, yang mencatat penerbitan ITAS sebanyak 27 transaksi (17 laki-laki dan 10 perempuan) tanpa satu pun penolakan, sedangkan ITAP tercatat nihil pada periode tersebut, mengindikasikan bahwa layanan ITAP baru mulai aktif diproses pada semester kedua tahun 2025.

Analisis terhadap tujuan permohonan ITAS dan ITAP menunjukkan pola yang berbeda dari karakteristik umum kantor imigrasi berskala besar yang cenderung didominasi kategori investasi. Sebagaimana disajikan pada Tabel 1, tujuan permohonan didominasi oleh kategori keluarga atau penyatuan keluarga melalui perkawinan campuran (FAMILY dan variasinya) sebanyak 38 transaksi (57,6%), diikuti kategori pendidikan (STUDY) sebanyak 18 transaksi (27,3%), kategori pekerjaan (EMPLOYMENT) sebanyak 7 transaksi (10,6%), dan kategori investasi (INVESTMENT) sebanyak 3 transaksi (4,5%).

Tabel 1.

Distribusi Transaksi ITAS dan ITAP Berdasarkan Tujuan Permohonan

Tujuan Permohonan	Jumlah Transaksi	Persentase
Keluarga / Perkawinan Campuran (FAMILY)	38	57,6%
Pendidikan (STUDY)	18	27,3%
Pekerjaan (EMPLOYMENT)	7	10,6%
Investasi (INVESTMENT)	3	4,5%
Total	66	100%

Sumber: Data Molina Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Pamekasan, diolah (Agustus 2025–Juli 2026)

Ditinjau dari kewarganegaraan pemohon, Malaysia merupakan negara asal terbanyak dengan 25 transaksi (37,9%), diikuti Brasil dan Arab Saudi (masing-masing 6 transaksi), Pakistan, Yaman, dan Timor Leste (masing-masing 5 transaksi), serta beberapa negara lain dengan jumlah lebih kecil. Dari sisi sebaran wilayah kerja, Kabupaten Pamekasan menjadi wilayah dengan jumlah transaksi terbanyak (26 transaksi atau 39,4%), diikuti Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sumenep (masing-masing 16 transaksi atau 24,2%), dan Kabupaten Sampang (8 transaksi atau 12,1%).

Data rekapitulasi tahunan turut menunjukkan tren peningkatan volume penerbitan izin tinggal. Jumlah layanan ITAS meningkat dari 52 pada tahun 2024 menjadi 81 pada tahun 2025 (naik 55,8%), sedangkan ITAP meningkat dari nihil pada tahun 2024 menjadi 25 pada tahun 2025. Secara keseluruhan, total seluruh layanan keimigrasian meningkat dari 456 pada tahun 2024 menjadi 650 pada tahun 2025 (naik 42,5%), sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2.

Rekapitulasi Jumlah Layanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Pamekasan Tahun 2024–2025

Jenis Layanan	Tahun 2024	Tahun 2025	Perubahan
ITK (Izin Tinggal Kunjungan)	354	357	+0,8%
ITAS (Izin Tinggal Terbatas)	52	81	+55,8%
ITAP (Izin Tinggal Tetap)	0	25	Layanan baru aktif
ABG (Alih Status/Izin Masuk Kembali)	22	55	+150,0%
FASKIM (Fasilitas Keimigrasian)	11	28	+154,5%
SKIM (Surat Keterangan Keimigrasian)	3	5	+66,7%
EPO (Exit Permit Only)	14	65	+364,3%
Lain-lain	0	34	Layanan baru tercatat
Total	456	650	+42,5%

Sumber: Rekapitulasi internal Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Pamekasan, diolah

Untuk menempatkan temuan lokal dalam perspektif yang lebih luas, tren nasional penerbitan ITAS dan ITAP disajikan pada Tabel 3. Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat penerbitan ITAS secara nasional mencapai 259.944 dokumen pada tahun 2024 atau naik 40% dibandingkan tahun 2023, sedangkan ITAP meningkat tiga kali lipat menjadi 6.437 dokumen (Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI 2024). Tren ini berlanjut pada semester pertama tahun 2026 dengan capaian 23.082 ITAS dan 3.330 ITAP (Direktorat Jenderal Imigrasi 2026a). Pada sisi penindakan, tercatat 9.978 orang asing ditangkal masuk pada tahun 2024 (naik 49%) dan 1.379 individu dicegah keluar (naik 27%).

Tabel 3. Tren Nasional Penerbitan ITAS/ITAP dan Tindakan Pencegahan/Penangkalan (2023–2026)

Indikator	2023/2024	2024/2025	Perubahan
ITAS (nasional, tahun 2024)	185.674*	259.944	+40%
ITAP (nasional, tahun 2024)	2.146*	6.437	3x lipat
Penangkalan masuk (2024)	6.696*	9.978	+49%
Pencegahan keluar (2024)	1.086*	1.379	+27%
ITAS (semester I 2026)	—	23.082	—
ITAP (semester I 2026)	—	3.330	—

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi/Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI, diolah.

*Angka dasar 2023 diestimasi dari persentase kenaikan yang dipublikasikan; disarankan diverifikasi dengan data resmi tahun dasar sebelum publikasi akhir.

Apabila dibandingkan dengan data lokal Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Pamekasan sebagaimana disajikan pada Tabel 2, pertumbuhan ITAS lokal sebesar 55,8% (dari 52 menjadi 81 transaksi) dan pertumbuhan ITAP dari nihil menjadi 25 transaksi pada tahun 2025 menunjukkan arah tren yang sejalan dengan — bahkan secara persentase melampaui — tren pertumbuhan nasional sebesar 40% untuk ITAS pada periode sebelumnya. Kesesuaian arah tren ini mengindikasikan bahwa peningkatan volume layanan izin tinggal yang dialami Kantor Imigrasi Pamekasan

bukan merupakan fenomena yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola pertumbuhan mobilitas warga negara asing yang terjadi secara nasional, sekalipun dengan skala absolut yang jauh lebih kecil mengingat karakteristik Pamekasan sebagai kantor imigrasi berklasifikasi Non-TPI dengan wilayah kerja kepulauan. Pola ini memperkuat relevansi kajian pada lokus Pamekasan sebagai representasi ilustratif dari tantangan yang lebih luas dihadapi kantor imigrasi Non-TPI lain di Indonesia dalam mengimbangi pertumbuhan permohonan izin tinggal dengan kapasitas pengawasannya.

Pola dominasi kategori keluarga (FAMILY) sebagaimana ditemukan di Kantor Imigrasi Pamekasan berbeda dari karakteristik yang umum ditemukan pada kantor imigrasi berskala besar atau berklasifikasi TPI di kota-kota metropolitan, yang cenderung didominasi kategori investasi. Sebagai ilustrasi, program Golden Visa yang dikelola Direktorat Jenderal Imigrasi telah mencatatkan realisasi investasi senilai Rp52,1 triliun per Mei 2026 (Direktorat Jenderal Imigrasi 2026b), sebuah capaian yang secara dominan bersumber dari kantor imigrasi di pusat-pusat ekonomi seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali, bukan dari kantor imigrasi berklasifikasi Non-TPI seperti Pamekasan. Perbedaan karakteristik ini mengindikasikan adanya kemungkinan tipologi kantor imigrasi berdasarkan komposisi tujuan permohonan izin tinggal: kantor imigrasi Non-TPI di wilayah non-metropolitan cenderung didorong oleh faktor keluarga dan pendidikan, sementara kantor imigrasi TPI di pusat ekonomi cenderung didorong oleh faktor investasi dan pekerjaan. Meskipun indikasi ini memerlukan penelitian lanjutan yang membandingkan data dari berbagai kantor imigrasi Non-TPI secara sistematis, pola awal ini memberikan wawasan penting bahwa kebijakan pengawasan keimigrasian idealnya turut mempertimbangkan perbedaan karakteristik pemohon antarwilayah, bukan menerapkan pendekatan yang seragam secara nasional.

Pola Penegakan Hukum dan Kendala Pengawasan di Pamekasan dalam Perspektif Nasional

Laporan Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Pamekasan Semester I Tahun 2025 mencatat 7 (tujuh) kasus warga negara asing, seluruhnya berkewarganegaraan Malaysia, yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa repatriasi. Empat kasus didasarkan pada Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Keimigrasian, yang mengatur deportasi bagi pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada di Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari, sedangkan tiga kasus lainnya didasarkan pada Pasal 75 ayat (1). Tidak ada satu pun kasus yang berlanjut ke penyidikan pro justisia, penuntutan, atau persidangan. Pola ini sejalan dengan temuan Reza, Renggong, dan Madiung (2021); Ginting, Rani, dan Ali (2014), yang menyimpulkan bahwa deportasi dipilih karena lebih efisien daripada proses peradilan penuh; serta Nurbaya dan Zahidi (2023), yang menemukan bahwa deportasi di kantor yang sama pada umumnya dilaksanakan dengan tetap memperhatikan perlakuan yang layak terhadap subjek deportasi.

Laporan yang sama mengungkap tiga kendala pengawasan: (1) belum tersedianya sumber daya manusia bersertifikat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, sehingga proses pro justisia menuju pertanggungjawaban pidana sulit ditempuh; (2) belum tersedianya kendaraan khusus untuk menjangkau wilayah kerja yang terdiri atas banyak pulau, khususnya di perairan Kabupaten Sumenep; dan (3) belum tersedianya aplikasi yang memantau pergerakan warga negara asing secara *real-time*, sehingga pemantauan bersifat reaktif berdasarkan laporan atau pemeriksaan berkala. Dengan volume layanan yang terus meningkat (Tabel 2), pelanggaran yang lolos dari saringan administratif berisiko luput dari pengawasan, terutama di wilayah kepulauan yang sulit dijangkau.

Kendala tersebut bukan persoalan khas Pamekasan. Dominasi penyelesaian administratif juga tampak pada tingkat nasional: Operasi Wira Waspada pada awal tahun 2025 menjatuhkan deportasi dan penangkalan terhadap 15 warga negara asing, dengan 111 orang lainnya masih diperiksa untuk tindakan serupa (Direktorat Jenderal Imigrasi 2025a). Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya mencatat 148 warga negara asing dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian sepanjang Januari–Agustus 2025, di antaranya 64 deportasi dan 45 pencegahan/penangkalan (Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya 2025), dan kantor Non-TPI Banggai dan Pati juga menyelesaikan kasus *overstay* dan penyalahgunaan izin tinggal melalui deportasi tanpa proses pidana (Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai 2025; Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Pati 2026). Perbedaan skala antara Surabaya dan Pamekasan mencerminkan perbedaan lalu lintas orang asing, bukan perbedaan pendekatan hukum.

Ketiadaan PPNS bersertifikat merupakan persoalan yang telah lama disorot. Pejabat Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian pernah mengakui bahwa jumlah penyidik imigrasi masih sangat kurang dan sebagian kantor bahkan tidak memiliki PPNS (Hukumonline 2012), sementara surat izin PPNS untuk satu kantor tidak berlaku di kantor lain sehingga menghambat koordinasi lintas wilayah (Nugroho 2017). Kondisi ini menunjukkan bahwa dominasi penyelesaian administratif tidak semata pilihan yang dinilai lebih tepat secara substantif, tetapi juga dipengaruhi keterbatasan kapasitas untuk menempuh jalur pidana.

Dua kesenjangan lain bersifat struktural. Pertama, kantor Non-TPI di wilayah kepulauan menghadapi keterbatasan sarana transportasi dan biaya operasional yang lebih tinggi untuk pengawasan lapangan. Kedua, inovasi digital seperti *autogate* berbasis pengenalan wajah dan eVisa sejauh ini dominan diterapkan pada tempat pemeriksaan imigrasi berlalu lintas tinggi, sedangkan kantor Non-TPI seperti Pamekasan, yang tidak memiliki TPI dalam wilayah kerjanya, belum menjadi prioritas penggelaran teknologi pemantauan. Akibatnya, pemantauan keberadaan WNA di wilayah kerja Pamekasan bergantung pada laporan dan pemeriksaan berkala. Keterbatasan-keterbatasan inilah yang membuka ruang bagi pelibatan

komunitas setempat sebagai sumber informasi awal, sebagaimana dibahas pada subbab berikutnya.

Model Pengawasan Kolaboratif dan Partisipatif Berbasis Komunitas di Wilayah Kepulauan

Keterbatasan sarana dan sumber daya tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang bertumpu pada kunjungan petugas tidak cukup untuk wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep. Di sisi lain, keberadaan orang asing di desa kepulauan diasumsikan umumnya lebih dahulu diketahui perangkat desa dan tokoh masyarakat daripada petugas yang berkedudukan di daratan, terlebih karena mayoritas permohonan izin tinggal di Pamekasan (57,6%) berkaitan dengan keluarga atau perkawinan campuran (Tabel 1), yaitu orang asing yang menetap di tengah masyarakat. Asumsi ini masih perlu diuji melalui penelitian lapangan. Model pengawasan kolaboratif atau partisipatif memanfaatkan kedekatan tersebut: kepala desa dan tokoh masyarakat menjadi sumber informasi awal mengenai keberadaan WNA, sementara verifikasi, pengambilan keputusan, dan penindakan tetap berada pada pejabat imigrasi.

Landasan hukum model ini telah tersedia dalam beberapa ketentuan, meskipun belum menyebut kepala desa secara eksplisit. Pertama, Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian mengamanatkan pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang beranggotakan instansi pemerintah terkait di pusat dan daerah. Ketentuan tersebut sebelumnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 dan kini dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasayarakatan Nomor 2 Tahun 2025, yang memuat pembentukan Timpora tingkat kabupaten/kota dan kecamatan dengan keputusan kepala kantor imigrasi. Kedua, Pasal 72 ayat (1) memungkinkan pejabat imigrasi meminta keterangan dari setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing, dan ayat (2) mewajibkan pemilik atau pengurus tempat penginapan memberikan data orang asing yang menginap apabila diminta; kewajiban ini dalam praktik difasilitasi melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) (Direktorat Jenderal Imigrasi 2019). Ketiga, Pasal 74 memberi wewenang kepada pejabat imigrasi dalam menjalankan fungsi intelijen keimigrasian untuk memperoleh keterangan dari masyarakat, dan Pasal 71 mewajibkan orang asing melaporkan perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau alamatnya kepada kantor imigrasi setempat. Sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa), kepala desa berada pada posisi yang wajar untuk menjadi simpul pelaporan tersebut. Peran ini, bagaimanapun, perlu dituangkan dalam instrumen operasional, misalnya keputusan kepala kantor imigrasi tentang keanggotaan Timpora kecamatan, perjanjian kerja sama dengan pemerintah kabupaten, atau peraturan desa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, model yang diusulkan terdiri atas empat komponen (Tabel 4). Pertama, pendataan mandiri: kepala desa dan tokoh

masyarakat mencatat keberadaan WNA di wilayahnya (identitas, alamat, keluarga atau penjamin, dan tujuan tinggal) dalam format sederhana dan melaporkannya secara berkala kepada Timpora kecamatan atau kantor imigrasi. Kedua, pengingatan dan edukasi: komunitas mengingatkan warga asing dan keluarganya mengenai masa berlaku izin tinggal dan kewajiban pelaporan. Komponen ini relevan karena empat dari tujuh kasus repatriasi di Pamekasan menyangkut izin tinggal yang telah berakhir lebih dari 60 hari (Pasal 78 ayat 3), yaitu jenis pelanggaran yang paling mungkin dicegah melalui pengingatan dini. Ketiga, verifikasi berjenjang: informasi dari desa diverifikasi oleh petugas, dan hanya pejabat imigrasi yang berwenang menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian atau meneruskan perkara ke proses pidana. Keempat, perlindungan data dan batas kewenangan: data pribadi WNA yang dikumpulkan di tingkat desa harus dikelola sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan komunitas tidak boleh bertindak sebagai penegak hukum.

Tabel 4.

Pembagian Peran dalam Model Pengawasan Kolaboratif Berbasis Komunitas

Pihak	Peran dalam pengawasan	Batas kewenangan	Landasan
Kantor Imigrasi (Seksi Intelijen dan Penindakan; PPNS)	Memverifikasi informasi, menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian, dan menyidik bila diperlukan	Satu-satunya pihak yang berwenang menindak	UU Keimigrasian (Pasal 74, 75, 122)
Timpora tingkat kecamatan	Wadah koordinasi dan pertukaran informasi antarinstansi di tingkat kecamatan	Memberi saran dan pertimbangan; tidak menindak	Pasal 69 UU Keimigrasian; Permenkumham 50/2016; Permen Imipias 2/2025
Kepala desa dan perangkat desa	Mendata dan melaporkan keberadaan WNA serta memfasilitasi sosialisasi	Tidak memeriksa atau menindak; wajib menjaga data pribadi	UU Desa; UU Pelindungan Data Pribadi; perlu instrumen operasional
Tokoh masyarakat dan tokoh agama	Mengingatkan dan mengedukasi keluarga campuran; menjadi jalur rujukan	Sukarela dan edukatif	Pasal 74 UU Keimigrasian (keterangan dari masyarakat)
Pemilik atau pengurus penginapan dan pemberi tempat tinggal	Memberikan data WNA yang menginap bila diminta; pelaporan melalui APOA	Sebatas data orang asing yang menginap	Pasal 72 UU Keimigrasian

Sumber: Analisis penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016, dan Permen Imipias Nomor 2 Tahun 2025

Model ini diusulkan sebagai penguat, bukan pengganti, kapasitas PPNS, sarana transportasi, dan teknologi pemantauan yang telah dibahas. Penelitian ini belum memiliki data primer mengenai kesiapan perangkat desa, tingkat kepercayaan komunitas, maupun praktik pendataan WNA di desa-desa kepulauan Sumenep; analisis pada subbab ini karenanya bersifat normatif-konseptual dan diarahkan sebagai dasar uji coba pada beberapa desa kepulauan sebelum diperluas. Risiko yang perlu dikelola antara lain stigmatisasi terhadap warga asing dan keluarganya, tindakan main hakim sendiri, dan kebocoran data pribadi.

Tertib Administrasi Izin Tinggal dan Kepastian Perlindungan Sosial bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran

Dominasi kategori keluarga pada Tabel 1 (38 dari 66 transaksi) menunjukkan bahwa pengelolaan izin tinggal di Pamekasan berkaitan langsung dengan kehidupan rumah tangga campuran, termasuk anak-anak dari perkawinan tersebut. Data Molina yang dianalisis tidak memerinci jumlah anak maupun kondisi pemenuhan hak mereka, sehingga pembahasan berikut merupakan analisis normatif tentang keterkaitan status keimigrasian orang tua dengan kepastian perlindungan sosial anak.

Secara normatif, anak yang lahir dari perkawinan sah antara warga negara Indonesia dan warga negara asing memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan apabila anak tersebut berkewarganegaraan ganda, ia wajib memilih salah satu kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin (Pasal 6). Hak anak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan juga dijamin Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan hak atas status kewarganegaraan diakui Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keterkaitan dengan tertib administrasi izin tinggal muncul dari dua arah. Pertama, izin tinggal orang tua berkewarganegaraan asing menentukan stabilitas keluarga: apabila izin tersebut berakhir dan keterlambatan melebihi 60 hari, Pasal 78 ayat (3) membuka jalan deportasi, yang bagi keluarga campuran berarti perpisahan anak dengan orang tua yang mungkin menjadi pencari nafkah atau pengasuh. Empat dari tujuh kasus repatriasi di Pamekasan menyangkut izin tinggal yang telah berakhir lebih dari 60 hari, meskipun laporan tidak memerinci apakah kasus-kasus tersebut melibatkan keluarga campuran. Kedua, kepastian dokumen dan status keluarga, termasuk pemenuhan kewajiban memilih kewarganegaraan pada waktunya, memerlukan pengetahuan tentang prosedur yang belum tentu dimiliki keluarga di desa kepulauan yang jauh dari kantor pelayanan.

Dengan demikian, pendataan komunitas pada subbab sebelumnya dapat difungsikan ganda. Selain sebagai sumber informasi pengawasan, data yang sama dapat membantu mengidentifikasi keluarga campuran yang izin tinggalnya mendekati berakhir atau yang anaknya mendekati usia 18 tahun, untuk kemudian dirujuk ke kantor imigrasi, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, atau layanan sosial daerah. Dengan cara ini pengawasan tidak hanya berorientasi pada penindakan tetapi juga pendampingan, yang memperkuat ketahanan sosial keluarga. Pendekatan ini menuntut pemisahan yang jelas antara jalur pendampingan dan jalur penindakan; apabila keluarga campuran menganggap pelaporan kepada desa selalu berujung pada deportasi, mereka cenderung menyembunyikan keberadaannya sehingga tujuan pengawasan justru terganggu.

Implikasi Kebijakan

Temuan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Pamekasan menunjukkan bahwa penerbitan ITAS dan ITAP berjalan tertib dan volumenya terus tumbuh sejalan dengan tren nasional, sementara kapasitas pengawasan lapangan, yaitu PPNS, transportasi kepulauan, dan teknologi pemantauan, belum tumbuh sepadan. Kesenjangan ini tidak dapat ditutup oleh operasi insidental seperti Operasi Wira Waspada yang bersifat sementara, dan memerlukan langkah struktural berskala nasional, yaitu penetapan standar minimum PPNS bersertifikat pada setiap kantor imigrasi Non-TPI, penganggaran khusus sarana pengawasan di wilayah kepulauan, serta perluasan bertahap pemantauan berbasis teknologi ke kantor Non-TPI.

Model pengawasan kolaboratif melengkapi langkah struktural tersebut tanpa menggantikannya. Uji coba dapat dimulai pada beberapa kecamatan kepulauan di Kabupaten Sumenep melalui pembentukan *Timpora* tingkat kecamatan yang melibatkan kepala desa, penyusunan format pendataan dan protokol perlindungan data, serta penetapan jalur rujukan pendampingan bagi keluarga perkawinan campuran. Keberhasilannya dapat dinilai, misalnya, dari jumlah kasus izin tinggal yang berakhir lebih dari 60 hari dan lamanya waktu antara terjadinya pelanggaran dan pendeteksiannya.

Penutup

Mekanisme penerbitan ITAS dan ITAP di Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Pamekasan telah dilaksanakan sesuai kerangka normatif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 dan berfungsi sebagai instrumen preventif terhadap penyalahgunaan izin tinggal sebagaimana diatur dalam Pasal 122, dengan 98,5% dari 66 transaksi periode Agustus 2025–Juli 2026 berstatus telah terbit. Namun, Laporan Pengamanan Keimigrasian Semester I Tahun 2025 menunjukkan bahwa kapasitas pengawasan belum memadai: tujuh kasus pelanggaran seluruhnya diselesaikan melalui tindakan administratif, dan pengawasan terkendala ketiadaan PPNS bersertifikat, keterbatasan transportasi ke wilayah kepulauan, serta belum adanya sistem pemantauan WNA secara *real-time*. Kendala serupa ditemukan pada kantor imigrasi lain sehingga bersifat struktural dan nasional.

Sebagai jawaban atas celah pengawasan tersebut, penelitian ini mengusulkan model pengawasan kolaboratif yang melibatkan kepala desa dan tokoh masyarakat kepulauan dalam pendataan keberadaan WNA, dengan dasar Pasal 69, 71, 72, dan 74 Undang-Undang Keimigrasian serta ketentuan tentang *Timpora*. Karena 57,6% permohonan berkaitan dengan keluarga atau perkawinan campuran, tertib administrasi izin tinggal juga perlu dihubungkan dengan kepastian status dan perlindungan sosial anak hasil perkawinan campuran melalui jalur pendampingan yang terpisah dari jalur penindakan.

Pada tingkat lokal, disarankan agar Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Pamekasan mengupayakan penyediaan PPNS bersertifikat dan sarana transportasi

ke wilayah kepulauan, serta menginisiasi uji coba Timpora tingkat kecamatan dengan keterlibatan kepala desa pada beberapa desa kepulauan di Kabupaten Sumenep, disertai protokol pelindungan data dan kerja sama dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil serta layanan sosial daerah. Pada tingkat nasional, disarankan agar Direktorat Jenderal Imigrasi/Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menetapkan standar minimum PPNS bersertifikat bagi setiap kantor imigrasi Non-TPI, mengalokasikan anggaran khusus sarana pengawasan di wilayah kepulauan, dan memperluas sistem pemantauan berbasis teknologi ke kantor Non-TPI. Penelitian lanjutan dengan data primer, yaitu wawancara dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan keluarga perkawinan campuran serta perbandingan beberapa kantor imigrasi Non-TPI, diperlukan untuk menguji kelayakan model kolaboratif dan generalisasi temuan.

Pernyataan

Konflik Kepentingan: Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Daftar Pustaka

- Al Kindi, I., D. Tempati, P. Almaresa, F. Suryadinata, L. Indasari, and R. S. Akbar. 2025. "Peran Sistem Informasi Keimigrasian dalam Meningkatkan Kepatuhan Izin Tinggal WNA." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 6: 3211–3218. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7708>.
- Arief, B. N. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Christmarrathus, S., Istislam, and H. Wijayati. 2014. "Pengawasan dan Tindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang Dilakukan Warga Negara Asing." *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. 2019. "Pengawasan Orang Asing, Dirjen Imigrasi Terapkan APOA." *Berita*, 2 Agustus 2019. <https://www.imigrasi.go.id/berita/2019/08/02/pengawasan-orang-asing-dirjen-imigrasi-terapkan-apoa>.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. 2025a. "Imigrasi Gelar Operasi Wira Waspada Perdana di Tahun 2025." Siaran pers, Januari 2025.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. 2026a. "Di Tengah Isu Global, Imigrasi Catat Kenaikan PNB 6,42% dari Sektor Visa pada Semester I Tahun 2026." Siaran pers, Juli 2026.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. 2026b. Keterangan pers mengenai realisasi investasi Golden Visa. Mei 2026.
- Ginting, G., F. A. Rani, and D. Ali. 2014. "Pendeportasian Orang Asing yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian." *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 2, no. 4: 62–68.

- Hamidi, J., and C. Christian. 2021. *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hukumonline. 2012. "Kualitas dan Kuantitas Penyidik Imigrasi Masih Minim." 9 Mei 2012.
- Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya. 2025. "Inteldakim Surabaya Tingkatkan Pengawasan, 148 WNA Ditindak Sepanjang Tahun 2025." Siaran pers, September 2025.
- Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Pati. 2026. Siaran pers mengenai deportasi WNA. Juni 2026.
- Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai. 2025. "Tegakkan Hukum, Imigrasi Banggai Deportasi 2 WNA." Siaran pers, September 2025.
- Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Pamekasan. 2025. Laporan Pengamanan Keimigrasian Semester I Tahun 2025 (Januari–Juni 2025). Data internal.
- Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Pamekasan. 2026. Data Molina Periode Agustus 2025–Juli 2026. Data internal, diolah.
- Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI. 2024. "Imigrasi Kembali Cetak Rekor di 2024, Melaju Cepat dalam Tubuh yang Baru." Siaran pers, Desember 2024.
- Marzuki, P. M. 2017. *Penelitian Hukum*. Rev. ed. Jakarta: Kencana.
- Mirwanto, T., Asto, and Y. Kartiko. 2020. "Sudut Pandang Deportasi Terhadap Hukum Internasional." *Jurnal Abdimas Imigrasi Politeknik Imigrasi* 1, no. 2: 76–95. <https://doi.org/10.52617/jaim.v1i2.139>.
- Muhlisa, A. N., and K. Roisah. 2020. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) pada Warga Negara Asing." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2: 145–157. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147>.
- Ninage, M. B., and A. Diamantina. 2022. "Pencegahan Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing oleh Kantor Imigrasi Semarang." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2: 197–212. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.197-212>.
- Nugroho. 2017. "Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar dan Kelas I Khusus Bandara I Gusti Ngurah Rai." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.
- Nurbaya, I. R., and M. S. Zahidi. 2023. "Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Deportasi Orang Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Pamekasan." *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1: 69–80.

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing.
- Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Qalandy, M. R., and M. A. Syahrin. 2021. "Instrumen Penegakan Hukum bagi Tenaga Kerja Asing yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Keimigrasian." *JLR: Jurnal Legal Reasoning* 4, no. 1: 1–16. <https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2962>.
- Reza, A. M., R. Renggong, and B. Madiung. 2021. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." *Indonesian Journal of Legality of Law* 3, no. 2: 123–128. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i2.641>.
- Rojak, J. A. 2022. "Measures to Enforce Law Regarding Stay Permit Violation Against Immigration Law Policy." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 12, no. 2: 326–344. <https://doi.org/10.15642/ad.2022.12.2.326-344>.
- Santoso, M. I. 2012. *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Setiawan, M. A., K. Ponco Aji, and M. Purwanti. 2025. "Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Izin Tinggal WNA di Wilayah Indonesia: Akibat Pengaplikasian Molina." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 4: 3992–4007. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20380>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

